



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 660.1/Kep. 366- DLH/2022  
LAMPIRAN: 1 (satu) Lampiran

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022**

BUPATI CIREBON,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong partisipasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berupa pengembangan dan penerapan sistem pendidikan lingkungan bagi anak didik dan masyarakat sekitar sebagai upaya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
  - b. bahwa dari hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diikutsertakan pada penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri, terutama bagi Sekolah yang telah melakukan seluruh upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 74, Seri D.23);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 14).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 03/MENLH/02/2010 dan 01/II/KB/2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Adiwiyata Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Tim Pembina Sekolah Adiwiyata adalah sebagai berikut:  
a. Melaksanakan pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan sekolah model atau percontohan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi program terhadap SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK baik negeri maupun swasta yang terakreditasi;  
b. Melaksanakan pembinaan terhadap SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK baik negeri maupun swasta terakreditasi yang telah melakukan seluruh upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan pembinaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 366 - DLH/2022

TANGGAL : 12 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

No	Uraian	Jabatan
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator Pembina
4.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Unsur Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Unsur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat	Anggota
10.	Unsur Organisasi Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Unsur Media	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON